



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS NAGARI LAREH NAN PANJANG SELATAN
KECAMATAN VII KOTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI LAREH NAN PANJANG SELATAN KECAMATAN VII KOTO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Simpul Batas adalah pertemuan batas antara 3 (tiga) nagari atau lebih yang telah disepakati oleh nagari-nagari yang berbatasan.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
10. *Eksklave* adalah wilayah satu nagari yang secara geografis terpisah sepenuhnya dari wilayah utama nagari tersebut oleh wilayah dari satu atau beberapa nagari lainnya.

11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah Garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah Garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya di singkat BT adalah Garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
16. As adalah Sumbu atau bagian tengah dari suatu objek.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan Nagari, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto sebagai berikut :
 - a. sebelah utara:
 1. berbatasan dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto; dan
 2. berbatasan dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto.
 - b. sebelah timur:
 1. berbatasan dengan Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto; dan
 2. berbatasan dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto.
 - c. sebelah selatan:
 1. berbatasan dengan *Eksklave* Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto;
 2. berbatasan dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto; dan
 3. berbatasan dengan Kota Pariaman;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto.
- (2) Batas Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU Batas Nagari sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah utara dan barat antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan

Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 13.05.05.2003-05.2005-13.77-000 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 5,963''$ BT dan $0^{\circ} 35' 58,362''$ LS terletak di perkebunan kelapa merupakan Simpul Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman;
2. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri perkebunan kelapa sampai pada PBU 13.05.05.2005-2003 1 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 9,279''$ BT dan $0^{\circ} 35' 55,630''$ LS terletak di bahu jalan merupakan PBU antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto;
3. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri perkebunan dan ladang sampai pada TK 13.05.05.2003-05.2005-001 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 14,574''$ BT dan $0^{\circ} 35' 49,602''$ LS terletak di perkebunan masyarakat merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto;
4. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri perkebunan masyarakat sampai pada PBU 13.05.05.2003-2005 3 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 20,810''$ BT dan $0^{\circ} 35' 41,910''$ LS terletak di perkebunan masyarakat merupakan PBU antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto;
5. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.05.05.2003-05.2005-002 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 19,366''$ BT dan $0^{\circ} 35' 39,496''$ LS, terletak di perkebunan masyarakat merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto;
6. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.05.05.2003-05.2005-003 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 27,095''$ BT dan $0^{\circ} 35' 35,317''$ LS terletak di ladang merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto;
7. selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.05.05.2003-05.2005-004 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 36,673''$ BT dan $0^{\circ} 35' 40,891''$ LS terletak di perkebunan masyarakat merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII

- Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto;
8. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri perkebunan masyarakat sampai pada PBU 13.05.05.2003-2005 2 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 54,312''$ BT dan $0^{\circ} 35' 5,219''$ LS, terletak di perkebunan masyarakat merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto;
 9. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.05.05.2003-05.2004-05.2005-000 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 55,272''$ BT dan $0^{\circ} 35' 3,311''$ LS terletak di kebun kelapa merupakan Simpul Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
- b. Batas sebelah utara antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 13.05.05.2004-05.2005-05.2011-000 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 0,370''$ BT dan $0^{\circ} 35' 6,015''$ LS terletak di perkebunan merupakan Simpul Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto dan Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto; dan
 2. selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri perkebunan sampai pada TK 13.05.05.2003-05.2004-05.2005-000 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 55,272''$ BT dan $0^{\circ} 35' 3,311''$ LS terletak di perkebunan kelapa merupakan Simpul Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto dan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto.
- c. Batas sebelah timur:
1. antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto sebagai berikut :
 - a) dimulai dari TK 13.05.05.2004-05.2005-05.2011-000 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 27,563''$ BT dan $0^{\circ} 35' 45,088''$ LS terletak di As sungai Batang Mangau merupakan Simpul Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto dan Nagari Lareh Nan Pnjang Kecamatan VII Koto;
 - b) selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti As sungai Batang Mangau sampai pada TK 13.05.05.2005-05.2011-001 dengan koordinat

- 100° 11' 15,457" BT dan 0° 35' 51,942" LS terletak di As sungai Batang Mangau merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto;
- c) selanjutnya mengarah ke timur menelusuri perkebunan masyarakat sampai pada PBU 13.05.05.2005-2011 1 dengan koordinat 100° 11' 24,046" BT dan 0° 35' 53,733" LS terletak di bahu jalan merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto;
 - d) selanjutnya mengarah ke timur menelusuri pemukiman dan perkebunan sampai pada TK 13.05.05.2005-05.2011-002 dengan koordinat 100° 11' 27,101" BT dan 0° 35' 54,704" LS terletak di perkebunan masyarakat merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto;
 - e) selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri pemukiman dan perkebunan masyarakat sampai pada TK13.05.05.2005-05.2011-003 dengan koordinat 100° 11' 29,817" BT dan 0° 35' 50,940" LS terletak di perkebunan masyarakat merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto;
 - f) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri tepi sawah sampai pada TK13.05.05.2005-05.2011-004 dengan koordinat 100° 11' 31,169" BT dan 0° 35' 59,071" LS terletak di pinggir munggu merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto;
 - g) selanjutnya mengarah ke selatan menelusuri tepi munggu dan pematang sawah sampai pada TK13.05.05.2005-05.2011-005 dengan koordinat 100° 11' 29,048" BT dan 0° 36' 3,992" LS terletak di pematang sawah merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto; dan
 - h) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri pematang sawah sampai pada TK 13.05.05.2001-05.2005-05.2011-001 dengan koordinat 100° 11' 31,343" BT dan 0° 36' 8,027" LS terletak di pematang sawah merupakan Simpul Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan *Eksklave*

- Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto dan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto.
2. antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto sebagai berikut :
 - a) dimulai dari TK 13.05.05.2001-05.2005-05.2011-000 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 31,343''$ BT dan $0^{\circ} 36' 8,027''$ LS terletak di pematang sawah merupakan Simpul Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto dan Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto;
 - b) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri pematang sawah sampai ke TK 13.05.05.2001-05.2005-001 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 28,760''$ BT dan $0^{\circ} 36' 8,903''$ LS terletak di banda sawah merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto;
 - c) selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri pematang sawah sampai ke TK 13.05.05.2001-05.2005-002 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 27,803''$ BT dan $0^{\circ} 36' 4,656''$ LS terletak di banda sawah merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto; dan
 - d) selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri pematang sawah sampai pada TK 13.05.05.2001-05.2005-05.2011-002 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 25,493''$ BT dan $0^{\circ} 36' 3,799''$ LS terletak di pematang sawah merupakan Simpul Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto dan *Eksklave* Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto.
 - d. Batas sebelah selatan
 1. antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan *Eksklave* Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto sebagai berikut :
 - a) dimulai dari TK 13.05.05.2001-05.2005-05.2011-002 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 25,493''$ BT dan $0^{\circ} 36' 3,799''$ LS terletak di pematang sawah merupakan Simpul Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan dan *Eksklave* Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto dan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto;
 - b) selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri tepi sawah dan pemukiman sampai pada TK 13.05.05.2005-05.2011-006 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 23,162''$ BT dan $0^{\circ} 36' 1,317''$ LS

- terletak di tepi sungai batang paraman gadang merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan *Eksklave* Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto; dan
- c) selanjutnya mengarah ke selatan menelusuri perkebunan di tepi sungai Batang Paraman Gadang sampai pada PBU 13.05.05.2001-2005-2011 1 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 23,227''$ BT dan $0^{\circ} 36' 3,474''$ LS terletak di halaman masjid lubuk pua merupakan Simpul Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan *Eksklave* Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto dan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto.
2. antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto sebagai berikut:
- a) dimulai dari PBU 13.05.05.2001-2005-2011 1 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 23,227''$ BT dan $-0^{\circ} 36' 3,474''$ LS terletak di halaman masjid lubuk pua merupakan Simpul Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto dan Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto;
 - b) selanjutnya mengarah ke selatan menelusuri pemukiman dan perkebunan sampai pada TK 13.05.05.2001-05.2005-003 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 22,007''$ BT dan $0^{\circ} 36' 8,568''$ LS terletak di pemukiman merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto;
 - c) selanjutnya mengarah ke barat laut menyeberangi sungai Batang Paraman Gadang sampai pada TK 13.05.05.2001-05.2005-004 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 19,959''$ BT dan $0^{\circ} 36' 7,570''$ LS terletak di pinggir sungai Batang Paraman Gadang merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto;
 - d) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri pinggir sungai Batang Paraman Gadang sampai pada TK 13.05.05.2001-05.2005-005 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 0,635''$ BT dan $0^{\circ} 36' 9,005''$ LS terletak di pinggir sungai Batang Paraman Gadang merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto;

- e) selanjutnya mengarah ke selatan menyeberangi sungai batang paraman gadang sampai pada TK 13.05.05.2001-05.2005-006 dengan koordinat 100° 10' 57,111" BT dan 0° 36' 13,758" LS terletak di jalan Nagari Balah Aie merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto;
 - f) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri jalan sampai pada PBU 13.05.05.2001-2005 3 dengan koordinat 100° 10' 55,810" BT dan 0° 36' 15,159" LS terletak di bahu jalan merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto;
 - g) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri perkebunan dan menyeberangi sungai Batang Paraman Gadang sampai pada TK 13.05.05.2001-05.2005-007 dengan koordinat 100° 10' 42,536" BT dan 0° 36' 22,530" LS terletak di pinggir sungai merupakan Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto; dan
 - h) selanjutnya mengarah ke selatan menyeberangi sungai dan menelusuri perkebunan sampai pada TK 13.05.05.2001-05.2005-13.77-000 dengan koordinat 100° 10' 42,232" BT dan 0° 36' 28,197" LS terletak di As batang paraman gadang merupakan Simpul Batas antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
3. antara Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Pariaman mempedomani peraturan perundang-undangan tentang Batas Daerah antara Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Pariaman.
- (3) Batas Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto yang telah ditetapkan dengan koordinat TK dan PBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Korong, Nagari dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peta Batas Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peta penetapan dan penegasan Batas Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parik Malintang
pada tanggal 14 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

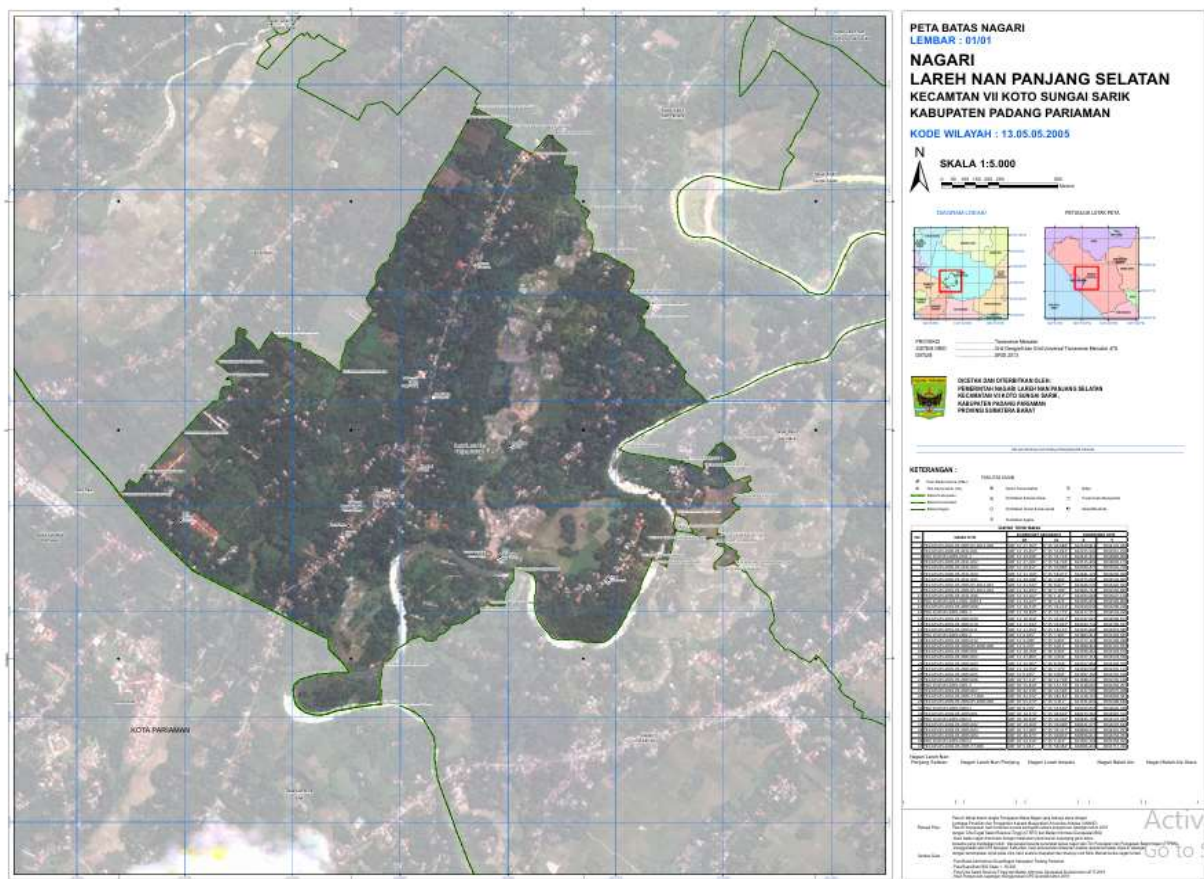
ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS NAGARI LAREH NAN PANJANG
SELATAN KECAMATAN VII KOTO

PETA BATAS NAGARI LAREH NAN PANJANG SELATAN
KECAMATAN VII KOTO



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIS DAERAH
RIZKI ANKARIA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850520 200803 1 001